

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356 K/AG/2014**

**TENTANG HAK ASUH ANAK**

**(Menurut Teori *Restorative Justice* dan Hukum Progresif)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Helwie Mumtazah**

**NIM: 17210182**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356 K/AG/2014**

**TENTANG HAK ASUH ANAK**

**(Menurut Teori *Restorative Justice* dan Hukum Progresif)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Helwie Mumtazah**

**NIM: 17210182**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356 K/AG/2014 TENTANG HAK ASUH ANAK

(Menurut Teori *Restorative Justice* dan Hukum Progressif)

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut dengan referensi secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, Selasa 25 Mei 2021

Penulis,



Helwie Mumtazah

NIM: 17210182

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Helwie Mumtazah, NIM: 17210182, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356 K/AG/2014**

**TENTANG HAK ASUH ANAK**

**(Menurut Teori *Restorative Justice* dan Hukum Progresif)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, Selasa 25 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, MA.

NIP. 197511082009012003

Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP. 197606082009012007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Helwie Mumtazah, NIM 17210182, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356**

**K/AG/2014 TENTANG HAK ASUH ANAK**

**(Menurut Teori *Restorative Justice* dan Hukum Progressif)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 07 September 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

The text is accompanied by a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom, and 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

## MOTTO

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي  
لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ  
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah Saw.): “Wahai Rasulullah Saw. anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah Saw. bersabda: “Kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya, selama kamu tidak menikah.”

(Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Hakim menshahihkannya)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam Yang Maha Baik dan atas izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada manusia terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Saw., keluarga, dan para sahabatnya yang senantiasa memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya. Khususnya penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus bapak dosen wali penulis yang senantiasa membimbing agar akademik penulis lancar.
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya dalam membimbing, memberi

masuk dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, Bapak Abdul Haris, M.HI., dan Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku majelis dewan penguji skripsi yang telah meluangkan waktu, menguji dan memberikan arahan kepada penulis guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf di Lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengajaran dan pendidikan serta wawasannya kepada penulis sejak awal bangku perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menginspirasi dan membantu penulis.

Mengakhiri kata pengantar ini, semoga Allah Swt. mencatat segala bentuk bantuan dan kebaikan seluruh pihak yang berperan sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Kritik dan saran yang membangun juga penulis harapkan dan perhatikan demi perbaikan skripsi ini.

Malang, 18 Mei 2021

Helwie Mumtazah



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) Menurut Hukum Islam .....	22
1. Pengertian Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	22
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	23
3. Rukun dan Syarat Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	26
4. Pihak yang Berhak Mengasuh .....	29
5. Masa Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	32
B. Landasan Teoritis .....	33
1. Tinjauan Umum tentang Teori <i>Restorative Justice</i> .....	33
2. Tinjauan Umum tentang Teori Hukum Progresif.....	39

BAB III : Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang Hak Asuh Anak .....	44
A. Deskripsi Duduk Perkara .....	44
B. Proses Putusan Hakim .....	46
1. Proses Pemeriksaan .....	46
2. Pertimbangan Majelis Hakim .....	54
3. Putusan Majelis Hakim .....	56
C. Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang Hak Asuh Anak .....	57
1. Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang Hak Asuh Anak Menurut Teori <i>Restorative Justice</i> .....	57
2. Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang Hak Asuh Anak Menurut Teori Hukum Progresif .....	62
BAB IV : PENUTUP .....	68
Kesimpulan .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN .....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	95

## ABSTRAK

Helwie Mumtazah, NIM, 17210182, 2021, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak (Menurut Teori Restorative Justice dan Hukum Progresif)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

---

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Ayah, *Restorative Justice*, Hukum Progresif

Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana *ratio decidendi* majelis hakim memutuskan hak asuh anak ditetapkan kepada ayahnya dan bagaimana tinjauan teori *restorative justice* dan hukum progresif terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa salinan putusan Mahkamah Agung No. 356K/Ag/2014 dan bahan hukum sekunder berupa salinan putusan PA Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, salinan putusan PTA Banten No. 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn, teori *restorative justice* dan hukum progresif.

Berdasarkan teori *restorative justice*, putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara ini, penegak hukum belum mengimplementasikan teori *restorative justice* dimana penyelesaian sengketanya memuat rasa keadilan bagi seluruh pihak dan tujuannya adalah perdamaian seluruh pihak. Terlihat dari ibu yang merasa tidak adil bahwa anaknya yang masih berumur 7 tahun ditetapkan hak asuhnya terhadap ayahnya berdasarkan dari pemeriksaan setempat, padahal ibu dianggap mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Selain itu, ibunya juga mengalami kesulitan untuk sekedar menemui anaknya yang berada dalam pengasuhan ayahnya.

Menurut teori hukum progresif, putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara ini, penegak hukum menerapkan hukum progresif belum secara maksimal. Hakim dalam perkara ini memutuskan perkara hak asuh anak di bawah umur berbeda dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun, faktanya keadilan dan kebahagiaan para pihak belum tercapai secara menyeluruh.

## ABSTRACT

Helwie Mumtazah, NIM, 17210182, 2021, *Analysis of the Supreme Court Verdict Number 356 K/Ag/2014 Regarding Child Custody (According to Restorative Justice and Progressive Law Theory)*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H

---

**Keywords: Child Custody, Father, Restorative Justice, Progressive Law**

The purpose of this study is to understand how the ratio decidendi of the panel of judges decides child custody is assigned to the father and how to review the theory of restorative justice and progressive law on the Supreme Court's verdict Number 356 K/Ag/2014 regarding child custody.

This research is a type of normative research using case approach and conceptual approach. The legal material used in this study is the primary legal material in the form of a copy of the Supreme Court's verdict No. 356K/Ag/2014 and secondary legal materials in the form of a copy of the verdict of the PA Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, a copy of the verdict of PTA Banten No. 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn, restorative justice theory and progressive law.

Based on the theory of restorative justice, the verdict of the Supreme Court Number 356 K/Ag/2014 regarding custody shows that in deciding this case, law enforcement has not implemented the theory of restorative justice where the dispute resolution contains a sense of justice for all parties and the goal is peace for all parties. It can be seen from the mother who felt it was unfair that her 7-year-old child was assigned custody of her father based on the local examination, even though the mother was considered capable of carrying out this responsibility. In addition, his mother also had difficulty just seeing her child who was in his father's care.

According to the progressive law theory, the Supreme Court's verdict Number 356 K/Ag/2014 regarding child custody shows that in deciding this case, law enforcers have not implemented progressive law optimally. The judge in this case decided that the case for child custody was different from the provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law. However, the fact is that justice and happiness for the parties have not been fully achieved.

## مستخلص

حلوي ممتازة ، رقم تعريف الطالب ، 17210182 ، 2021 ، تحليل قرار المحكمة العليا رقم 356 ك / أغ / 2014 بشأن حضانة الأطفال (وفقًا للعدالة الإصلاحية ونظرية القانون التقدمي) ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك الجامعة الإسلامية الحكومية إبراهيم مالانج. المستشار: عفتى الناشعة المجستير

**الكلمات المفتاحية: حضانة الطفل ، الأب ، العدالة التصالحية ، قانون التقدم**

الغرض من هذه الدراسة هو فهم كيف تقرر نسبة لجنة القضاة أن حضانة الطفل مخصصة للأب وكيفية مراجعة نظرية العدالة التصالحية والقانون التقدمي بشأن قرار المحكمة العليا رقم 356 / Ag / 2014 K بشأن حضانة الأطفال.

هذا البحث هو نوع من البحث المعياري باستخدام منهج الحالة والنهج المفاهيمي. المواد القانونية المستخدمة في هذه الدراسة هي مواد قانونية أولية في شكل قرار المحكمة العليا رقم 356 / Ag / 2014 K والمواد القانونية الثانية في شكل افتتاح PA Tigaraksa No. 0694 / Pdt.G / 2012 / PA.Tgrs الموقع الإلكتروني لقرار PTA Banten No.29 / Pdt.G / 2013 / PTA.Btn ، نظرية العدالة التصالحية والقانون التقدمي.

استنادًا إلى نظرية العدالة التصالحية ، يُظهر قرار المحكمة العليا رقم 356 ك / أغ / 2014 بشأن الحضانة أنه عند اتخاذ القرار في هذه القضية ، لم ينفذ تطبيق القانون نظرية العدالة التصالحية حيث يحتوي حل النزاع على إحساس بالعدالة كل الأطراف والهدف سلام لكل الأطراف. يتضح من الأم التي شعرت أنه من غير العدل أن يتم تكليف طفلها البالغ من العمر 7 سنوات بحضانة والدها بناءً على الفحص المحلي ، على الرغم من اعتبار الأم قادرة على القيام بهذه المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك ، واجهت والدتها صعوبة في رؤية طفلها الذي كان في رعاية والدها.

وفقًا لنظرية القانون التقدمي ، يُظهر قرار المحكمة العليا رقم 356 / K / 2014 Ag بشأن حضانة الأطفال أنه عند البت في هذه القضية ، لم يطبق القائمون بإنفاذ القانون القانون التقدمي على النحو الأمثل. قرر القاضي في هذه القضية أن قضية حضانة الأطفال تختلف عن أحكام المادة 105 من مجمع الشريعة الإسلامية. لكن الحقيقة هي أن العدالة والسعادة للأحزاب لم تتحقق بشكل كامل.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan fitrah setiap manusia yang bernyawa, maka dari itu pernikahan disyariatkan dalam Islam karena merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan).<sup>1</sup> Dengan melaksanakan pernikahan, seseorang akan merasakan ketentraman dan saling mengasihi dan menyayangi antar sesama manusia khususnya terhadap pasangannya. Ketika hal ini bisa dicapai, maka seorang manusia akan mampu menemukan makna hidup yang sebenarnya sehingga dapat bersyukur, berbagi dan memberi manfaat untuk manusia lainnya.<sup>2</sup>

Namun membangun pernikahan dan keluarga yang harmonis tidak selalu dijalani dengan mudah, ada banyak permasalahan dan ujian yang harus dihadapi sepasang suami istri. Permasalahannya pun beragam dan bisa datang dari berbagai pihak, bisa datang dari suami dan istri itu sendiri bahkan dari pihak luar. Jika dalam menghadapi permasalahan sepasang suami dan istri tidak menemukan jalan keluarnya, maka bisa berujung ke perceraian.<sup>3</sup>

Apabila terjadi perceraian dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak, maka perlu ditentukan pihak yang berhak menjadi

---

<sup>1</sup> Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 11.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), 4.

<sup>3</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 45.

wali anak tersebut menurut hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa putusnya perkawinan menghilangkan kekuasaan orang tua atas anak-anaknya, dan digantikan dengan perwalian.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) Pasal 41, perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, kedua orang tua tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya. Dan apabila terjadi sengketa mengenai pengasuhannya, maka pengadilan berhak membuat keputusan demi kepentingan anaknya.<sup>5</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 1, hanya menjelaskan tentang tugas pengasuhan anak yang meliputi mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya.<sup>6</sup> Dalam undang-undang ini tidak diatur secara jelas pihak mana yang lebih berhak mengasuh anak akibat putusnya perkawinan.

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105, pengasuhan anak dalam perkara perceraian yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai umur 12 tahun menjadi hak ibu. Sedangkan pengasuhan anak yang telah *mumayyiz* dipersilakan untuk memilih pihak yang berhak

---

<sup>4</sup> Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Waris dan Anak*, (Tangerang Selatan: Kataelha, 2010), 94.

<sup>5</sup> Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memegang hak asuh anak. Namun, biaya pemeliharaan dan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab ayah.<sup>7</sup>

Meskipun pasal-pasal KHI tentang hak asuh anak (*hadhanah*) telah menegaskan pembagian kewajiban antara pengasuhan material dan non material. Yaitu, anak yang belum *mumayyiz* ditetapkan hak asuhnya kepada pihak ibu dan pembiayaan pemeliharannya ditetapkan menjadi tanggung jawab ayah.<sup>8</sup> Namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama jatuh kepada pihak ibu.

Banyak kasus-kasus *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada pihak ayah. Seperti perkara Mahkamah Agung nomor 349 K/Ag/2006, hak asuh anak yang berumur 6 tahun diberikan kepada pihak ayah, karena mempertimbangkan bahwa ibu dari anak tersebut berprofesi sebagai seorang selebriti yang bisa menyebabkan terbengkalainya pengurusan anak. Kasus lainnya juga terjadi di Pengadilan Agama Sibolga perkara nomor 0055/Pdt.G/2013/PA Sibolga, hak asuh anak diberikan kepada pihak ayah dengan pertimbangan bahwa ibu dari anak tersebut terbukti melalaikan kewajiban dan tidak mampu mengemban tugas pemeliharaan tersebut. Selain itu, pada perkara putusan nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Blg *hadhanah* juga ditetapkan kepada pihak ayah dengan

---

<sup>7</sup> Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 303.



pertimbangan untuk mempertahankan akidah anak karena dalam perkara tersebut ibu murtad (keluar dari agama Islam).

Namun, peneliti menemukan kasus penetapan hak asuh anak yang berumur 7 tahun diberikan kepada pihak ayah walaupun ibu dianggap mampu mengemban amanah tersebut. Saat kasus ini berada pada tingkat pertama, hak asuh anak ditetapkan kepada pihak ibu sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105, bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibu.<sup>9</sup> Akan tetapi, ketika kasus ini diteruskan ke tingkat banding, putusan tingkat pertama tentang hak asuh anak yang diberikan kepada ibu dibatalkan dan ditetapkan hak asuhnya kepada ayah.<sup>10</sup> Putusan pada tingkat banding tersebut berseberangan dengan putusan sebelumnya dan tidak sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105. Kemudian, ketika kasus ini sampai pada tingkat kasasi, amar putusan Mahkamah Agung nomor 356 K/Ag/2014 justru menguatkan amar putusan tingkat banding sebelumnya.

Semangat *restorative justice* dan hukum progresif dalam sistem peradilan di Indonesia menawarkan solusi dalam penyelesaian sengketa demi tercapainya keadilan yang merestorasi. Kedua konsep ini sangat mungkin diterapkan di permasalahan sengketa hak asuh anak dan sengketa lainnya. Salah satu contoh penerapan nilai *restorative justice* adalah dalam penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam permasalahan KDRT, nilai *restorative justice* bisa diterapkan melalui cara

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan PA Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

<sup>10</sup> Salinan Putusan PTN Banten No. 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn

*family group decision* dengan tujuan memulihkan masyarakat. Proses restorasi dilakukan seperti penanganan permasalahan keluarga, dilakukan proses penyembuhan melalui peer group tidak melalui terapi perorangan.

Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping serta pembimbing rohani. Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat.

Konsep *restorative justice* tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga melibatkan peran korban dan masyarakat. Pelaku direstorasi sehingga mendorong tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian tersebut dilakukan dengan cara mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran.

Dalam proses perdamaian, korban dapat memberikan pendapat tentang keadilan apa yang hendak didapat. Demikian juga dengan pelaku bisa mengutarakan hal sebaliknya. Misalnya dapat membayar ganti rugi atas penderitaan yang dirasakan korban.

Idealnya, dalam *restorative justice*, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan

dukungan dan perhatiannya. Oleh karena itu, *restorative justice* tujuannya adalah kesepakatan hukum yang tidak melukai perasaan masyarakat.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan teori *restorative justice* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak?
2. Bagaimana tinjauan teori hukum progresif terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan teori *restorative justice* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak.
2. Untuk menjelaskan tinjauan teori hukum progresif terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak.

---

<sup>11</sup> Rena Yulia, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2009): 249-251.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa di bidang hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Selain itu, dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan penalaran berpikir penulis serta mengembangkan pemahaman penulis berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat luas berkaitan dengan putusan

Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif.

### 3. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu referensi bagi akademisi selanjutnya dalam penelitian yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan erat dengan penelitian ini guna melahirkan interpretasi yang sama dan untuk menghindari kesalahpahaman antara maksud peneliti dengan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan: Putusan Hakim yang dibacakan di persidangan terbuka sesuai dengan yang tertuang dalam bentuk tertulis sebagai akta autentik. Memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak.<sup>12</sup>
2. Hak Asuh Anak: Dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu pemeliharaan anak yang belum bisa hidup mandiri, memberikan pendidikan yang layak dan menjaganya dari segala hal yang dapat membahayakannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 51-52.

<sup>13</sup> Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018), 8.

3. Teori *Restorative Justice*: Teori yang tidak hanya mengedepankan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga merestorasi kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>
4. Teori Hukum Progresif: Teori hukum yang menekankan asas bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Yaitu hukum yang tidak statis dan mampu mengikuti dan menjawab perubahan zaman.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yang secara khususnya penelitian pustaka (*library research*). Sumber-sumber yang digunakan untuk penelitian pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan ataupun bahan-bahan kepustakaan lain yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup> Yaitu analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 356

---

<sup>14</sup> Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 (September 2012): 407.

<sup>15</sup> Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02 (September 2010): 156.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah putusan tingkat kasasi tentang penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian Nomor 356 K/AG/2014 berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>17</sup> Dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan konsep-konsep hukum.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini konsep hukum yang digunakan adalah teori *restorative justice* dan hukum progresif.

## 3. Bahan Hukum

Adapun Bahan hukum yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 158.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>19</sup> Berupa salinan putusan PA Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, salinan putusan PTA Banten Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn, dan buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun literatur yang dimaksud adalah buku tentang hak asuh anak, teori *restorative justice* dan hukum progresif.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data penjas bahan hukum priemer maupun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, seperti kamus bahasa arab dan ensiklopedia.<sup>20</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan mengawali menentukan bahan hukum, kemudian mencatat dan menyusun bahan hukum, selanjutnya pengkajian bahan hukum.<sup>21</sup> Peneliti akan melakukan inventarisasi terlebih dahulu mengenai refefrensi yang berkaitan atau mempunyai subtansi yang sama dengan

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: RajaGrafindo. 2016), 119.

<sup>20</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: t.p., 2019), 20.



masalah yang diteliti oleh peneliti, selanjutnya dilakukan pengkajian bahan hukum.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data, peneliti akan menguraikan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan. Adapun pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan pembahasan penelitian.<sup>22</sup> Yaitu data-data yang berkaitan dengan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif.

### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengelompokan data sesuai dengan jenisnya.<sup>23</sup> Data-data yang telah terkumpul dikelompokan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Juga mengklasifikasikan data yang berupa data primer ataupun data sekunder.

---

<sup>22</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45.

<sup>23</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

c. Verifikasi Data

Pada tahap ini, data-data diperiksa kembali agar terjamin kevalidannya,<sup>24</sup> mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif.

d. Analisis Data

Peneliti akan menganalisis salinan putusan PA Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, salinan putusan PTA Banten Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn, dan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 menggunakan teori *restorative justice* dan hukum progresif.

e. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan mencantumkan beberapa penelitian tersebut, maka akan terlihat jelas

---

<sup>24</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut.

Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Samha Nailufar, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 dengan judul "*Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Atas Pembatalan Putusan Perkara *Hadhanah* No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Oleh Putusan Banding dan Kasasi)".<sup>25</sup>

Skripsi ini menganalisis pertimbangan Hakim PTA Banten yang membatalkan putusan sebelumnya, yaitu No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menguatkan putusan tingkat banding tersebut. Pada tingkat pertama, *hadhanah* ditetapkan berdasarkan ketentuan KHI Pasal 105 bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuh anaknya adalah ibu. Kemudian, pada tingkat banding *hadhanah* ditetapkan berdasarkan pemeriksaan setempat (*desente*) bahwa anak terlihat hidup nyaman dan bahagia bersama ayahnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Persamaan penelitian terletak pada bahan hukum yang dianalisis yaitu salinan putusan PA Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, salinan putusan PTA Banten Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn, dan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014. Perbedaan

---

<sup>25</sup> Samha Nailufar, "*Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Atas Pembatalan Putusan Perkara *Hadhanah* No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Oleh Putusan Banding dan Kasasi)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

penelitian terletak pada pendekatan penelitian. Dalam penelitian tersebut pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Nindi Aliska Nasution, mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2018 dengan judul “Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah kandungnyanya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)”.<sup>26</sup>

Skripsi ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnyanya pada perkara Nomor 0055/PDT.G/2013/PA Sibolga berpedoman terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 2, berdasarkan kemaslahatan anak, faktor kebutuhan jasmani dan mental anak, juga berdasarkan pada duduk perkara dan berita acara, berdasarkan jawaban dan kesaksian pemohon, termohon dan saksi dalam sidang peradilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Persamaan penelitian tersebut adalah keterkaitan pembahasan penelitian yaitu putusan tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz*

---

<sup>26</sup> Nindi Aliska Nasution, “Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandungnyanya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)” (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2018)

kepada ayah kandung. Perbedaan penelitian terletak dalam menganalisis putusan. Analisis dalam penelitian tersebut berpedoman terhadap UU Perkawinan Pasal 41 dan UU Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 2. Sedangkan peneliti menggunakan tinjauan menurut teori *restorative justice* dan teori hukum progresif.

3. Diana Yulita Sari, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dengan judul “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)”.<sup>27</sup>

Skripsi ini menganalisis putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006 tentang hak asuh anak yang ditetapkan kepada ayahnya dengan alasan ibu dari anak tersebut adalah seorang selebriti yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, hal ini tidak lain ditujukan untuk mengutamakan kepentingan anak. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah gabungan antara jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Persamaan penelitian tersebut adalah keterkaitan pembahasan tentang hak asuh anak jatuh kepada ayah. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian. Dalam penelitian tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara jenis penelitian

---

<sup>27</sup> Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349/K/AG/2006)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

lapangan dan jenis penelitian kepustakaan. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif.

4. Abu Wafa Suhada', mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 dengan judul "*Hadhanah* Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)"<sup>28</sup>

Skripsi ini menganalisis perkara putusan No. 1/Pdt.G/PA.Blg. tentang hak asuh anak yang ditetapkan kepada ayahnya dengan alasan agar tetap terjaganya akidah anak karena ibu dari anak yang belum *mumayyiz* tersebut murtad. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Persamaan penelitian terletak pada keterkaitan pembahasan tentang hak asuh anak yang ditetapkan kepada ayahnya. Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan. Dalam penelitian tersebut pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

5. Baharudin Syah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sulthan Thata Syaifuddin Jambi pada tahun 2019 dengan judul "Hak Asuh Anak yang

---

<sup>28</sup> Abu Wafa Suhada', "*Hadhanah* Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis putusan Pengadilan Agama Jambi)”<sup>29</sup>

Skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Jambi No. 122/Pdt.G/PA.Jmb. Dalam perkara tersebut, penetapan hak asuh atas dua anak akibat perceraian diberikan kepada ayah, dengan alasan bahwa ibu (termohon) terbukti menelantarkan anak dan selingkuh serta tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya demi kepentingan dan masa depan anak, maka hak asuh ditetapkan kepada ayah (pemohon). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Persamaan penelitian terletak pada keterkaitan pembahasan tentang hak asuh anak yang ditetapkan kepada ayahnya. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan.

**Tabel 1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Samha Nailufar	<i>Hadhanah</i> Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> (Studi Atas Pembatalan Putusan Perkara <i>Hadhanah</i> No. 0694/Pdt.G/2012/P	Persamaan penelitian terletak pada bahan hukum yang dianalisis yaitu salinan putusan PA	-Dalam penelitian tersebut pendekatan penelitian yang digunakan adalah

<sup>29</sup> Baharudin Syah, "Hak Asuh Anak yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis putusan Pengadilan Agama Jambi)" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2019)

		A.Tgrs Oleh Putusan Banding dan Kasasi)	Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, salinan putusan PTA Banten Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn, dan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014.	pendekatan kasus. -Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.
2	Nindi Aliska Nasution	Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)	Keterkaitan pembahasan penelitian yaitu putusan tentang hak asuh anak yang belum <i>mumayyiz</i> kepada ayah kandung	-Penelitian tersebut berpedoman terhadap UU Perkawinan Pasal 41 dan UU Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 2. -Sedangkan peneliti menggunakan tinjauan menurut teori <i>restorative justice</i> dan hukum progresif.
3	Diana Yulita Sari	Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349/K/AG/2006	Keterkaitan pembahasan tentang hak asuh anak yang ditetapkan kepada ayah	-Dalam penelitian tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara jenis penelitian lapangan dan jenis penelitian kepustakaan. -Sedangkan peneliti



				menggunakan jenis penelitian normatif.
4	Abu Wafa Suhada'	<i>Hadhanah</i> Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.B lg.)	Keterkaitan pembahasan tentang hak asuh anak yang ditetapkan kepada ayahnya	-Dalam penelitian tersebut pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. -Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.
5	Baharudin Syah	Hak Asuh Anak yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis putusan Pengadilan Agama Jambi)	Keterkaitan pembahasan tentang hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian	-Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. -Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini terarah dan komprehensif, maka sistematika pembahasannya disusun dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara umum isi dan maksud dalam penelitian. Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode yang dipakai dalam penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat kajian pustaka sebagai alat yang digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dari sini diharapkan memberikan rumusan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian sebagai analisis. Bagian ini terdiri dari konsep mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), dasar hukumnya, rukun dan syarat, pihak yang berhak mengasuh serta masa hak asuh anak. Kemudian, disini juga dijelaskan teori *restorative justice* dan hukum progresif sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Selanjutnya, pada Bab III peneliti menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif.

Terakhir, Bab IV Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkaian akhir dari penelitian ini. Kesimpulan yakni deskripsi singkat yang menjawab pertanyaan atau rumusan masalah pada bab satu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

*Hadhanah* adalah penyebutan untuk pemeliharaan anak atau hak asuh anak pasca perceraian dalam istilah ilmu fiqh.<sup>30</sup> *Hadhanah* berasal dari bahasa arab yaitu asal kata **حضان** yang artinya mengasuh.<sup>31</sup> Secara etimologis, *hadhanah* memiliki arti di samping/berada di bawah ketiak. Secara terminologisnya, *hadhanah* diartikan sebagai merawat dan mendidik seorang anak yang belum dewasa atau yang kehilangan akalnya, oleh karenanya anak tersebut belum atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>32</sup>

Menurut beberapa ahli fiqh, *hadhanah* diartikan dalam beberapa pengertian sebagai berikut:

Menurut Al-Shan'ani, *hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang tidak mampu mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menjauhkannya dari segala hal yang bisa merusak dan mengundang bahaya kepadanya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 197-199

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 104.

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.

<sup>33</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, 1379 H/ 1960 M), 227.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika dalam hal ini terdapat perselisihan, maka hak dan kepentingan anak yang harus diutamakan.<sup>34</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah pemeliharaan terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki atau yang kurang akal yang belum mampu mengurus diri sendiri dan belum dapat membedakan yang baik dan buruk. Mendidik dan mengasuhnya secara fisik, mental dan akalnya, sehingga dapat melangsungkan kehidupan dengan baik dan bertanggung jawab.<sup>35</sup>

Dari beberapa pengertian tentang *hadhanah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah suatu kegiatan pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* (belum mampu membedakan baik buruk) sampai anak tersebut mencapai umur dewasa.

## 2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Jumhur ulama telah sepakat bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) setelah terjadinya perceraian itu hukumnya adalah wajib, sama halnya wajib pengasuhan dan pemeliharaannya ketika masih dalam pernikahan.<sup>36</sup> Adapun yang menjadi salah satu dasar hukum wajibnya pelaksanaan *hadhanah* termaktub dalam surah at-Tahriim (66) ayat 6:

---

<sup>34</sup> Amieur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 293.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 228.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 328.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>37</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang mukmin untuk memelihara dirinya dan diri anggota keluarganya dari pedihnya siksaan neraka. Berusaha dengan sebaik-baiknya menjalankan segala yang Allah Swt. perintahkan dan menjauhi semua yang Dia larang, anak termasuk dalam anggota keluarga yang dimaksud dalam ayat ini.<sup>38</sup>

Kewajiban tentang *hadhona* juga dijelaskan dalam surah al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ  
مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Al-Qur'anulkarim, Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017), 560.

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 216-217.

*anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>39</sup>*

Dalam ayat 233 surah al-Baqarah (2) di atas dijelaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya. Seorang ibu bertugas menyusui anaknya selama dua tahun penuh, sedangkan seorang ayah bertugas memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan nafkah yang halal. Dan seorang ibu boleh menyerahkan penyusuan anaknya kepada wanita lain dengan pembayaran yang layak. Kewajiban kedua orang tua ini tetap berlaku walau ikatan pernikahan antara suami dan istri telah terputus.

Dasar hukum *hadhanah* setelah perceraian juga diriwayatkan dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Bahwa seorang perempuan berkata: “Wahai Rasulullah Saw! Sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, air susuku minumannya, dan kamarku

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Al-Qur'anulkarim*, 37.

*tempat dia berkumpul denganku, Sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin mengambil anakku dariku” Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Kamu lebih berhak mengasuhnya selama kamu belum menikah.” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Hakim)<sup>40</sup>*

Dalam hadits diatas diterangkan bahwa ketika terjadi perceraian dan hak asuh anak menjadi persengketaan, maka ibu yang lebih berhak mengasuh anaknya selama ibunya belum menikah lagi. Jika ibunya menikah lagi, maka hak asuhnya terhadap anaknya gugur dan pindah kepada ayahnya.<sup>41</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Konsep pemeliharaan anak atau *hadhanah* mengandung dua unsur yang menjadi rukunnya, yaitu *hadhin* adalah orangtua yang mengasuh dan *mahdhun* adalah anak yang diasuh. Kedua rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar tugas pemeliharaan itu sah. Ketika masih dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah melaksanakan kewajiban untuk memelihara anak secara bersama. Pasca terjadinya putus ikatan perkawinan, maka pelaksanaan pemeliharaan anak dilakukan ibu dan ayah secara masing-masing.

Syarat-syarat sahnya seorang *hadhin* adalah sebagai berikut:

1. Merdeka. Sifat budak menghalangi seseorang untuk mempunyai hak kuasa dan pengampuannya adalah milik majikannya. Oleh

---

<sup>40</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ath, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Beirut: al-Maktabah al-Insyirah, t.th), 283.

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 228.

sebab itu, apabila ayah budak dan ibu merdeka, maka *hadhanah* diserahkan kepada ibu. Hal yang demikian berlaku juga sebaliknya, apabila ibu budak dan yang merdeka adalah ayah, maka *hadhanah* menjadi milik ayah. Walaupun *hadhanah* seorang budak diizinkan oleh majikannya, ia tetap tidak bisa menjalankannya dikarenakan *hadhanah* merupakan hak kuasa, padahal budak tidak mempunyai hak kuasa dan ia sudah sangat sibuk dengan pekerjaannya dalam hal membantu majikannya.<sup>42</sup>

2. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak dapat mampu melaksanakan tugas pemeliharaan anak karena itu adalah tugas yang berat. Oleh karena itu, orang yang belum dewasa belum dikenakan beban mengasuh anak dan belum memenuhi syarat.
3. Berakal sehat. Orangnya tidak sempurna akal nya seperti idiot tidak mampu memelihara dirinya sendiri dan dengan keadaan tersebut tentu tidak dapat mampu memelihara orang lain.
4. Beragama Islam. Syarat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, karena tugas pendidikan menjadi salah satu unsur dalam tugas pengasuhan yang mana akan memberikan pendidikan agama terhadap anak yang diasuh. Jika pengasuh anak bukan beragama Islam dikhawatirkan hal tersebut membuat anak jauh dari agama.

---

<sup>42</sup> Tim Pembukuan, *Syarah Fathal Qarib*, (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 515-516.



5. Bertanggung jawab dan adil. Maksud adil disini adalah mampu menjalankan agama secara baik, meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Lawan dari adil adalah fasiq yaitu tidak taat melaksanakan perintah agama. Orang fasiq tidak dapat diharapkan mampu melaksanakan tugas pemeliharaan anak dengan baik.<sup>43</sup>
6. Menetap di suatu daerah. Pihak yang tidak bepergian diprioritaskan dalam hal hadhanah dibandingkan pihak yang melakukan perjalanan hajat misalnya haji, berniaga dan lainnya. Pengecualian, apabila pihak yang tidak bepergian tidak mampu melaksanakan tugas hadhanahnya, maka anak boleh ikut pihak yang melakukan perjalanan tersebut.
7. Belum menikah lagi (perempuan). Ibu yang belum menikah lagi lebih berhak atas hadhanah. Hal ini dikarenakan apabila ia sudah menikah lagi dengan orang lain, ia akan sibuk melayani suami barunya.<sup>44</sup>

Adapun syarat sahnya seorang *mahdhun* ada 2 yaitu:

1. Masih dalam masa usia kanak-kanak dan belum dapat hidup mandiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 328-329.

<sup>44</sup> Tim Pembukuan, *Syarah Fathal Qarib*, 517.

2. Berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan itu mengakibatkan ia tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri, walaupun sudah dewasa, seperti orang idiot.<sup>45</sup>

#### **4. Pihak yang Berhak Mengasuh**

Wanita yang lebih diutamakan dalam hak asuh anak adalah ibu kandung dari anak tersebut. Karena ibulah orang yang paling mengerti tentang anaknya dan ibu memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa terhadap anaknya. Apabila ibu kandung tidak dapat menjalankan tugasnya dalam pengasuhan, maka tugas ini diserahkan kepada pihak keluarga yang mampu menggantikan peran ibu. Urutan pihak yang berhak menggantikan peran ibu adalah sebagai berikut:

1. Ibu
2. Para ibu yang memiliki hubungan darah dengan ibu kandung anak yang diasuh, terkait dengan hal ini didahulukan kepada yang paling dekat:
  - Kaul jadis: Urutan ketiga yaitu nenek dari pihak ayah, kemudian ibu nenek dari pihak ayah, kemudian ibu kakek dari pihak ayah, kemudian neneknya kakek.
  - Kaul kadim: Saudari perempuan dan bibi lebih didahulukan dibandingkan nenek di atas.
3. Saudari perempuan

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 328-329.

4. Bibi dari pihak ibu
5. Sepupu perempuan
6. Bibi dari pihak ayah

Adapun dari sumber lain, urutan wanita yang diutamakan dalam hak asuh anak adalah sebagai berikut:

1. Ibu, karena paling akrab dan memiliki kasih sayang yang paling besar
2. Nenek dari pihak ibu yang mendapat waris sesuai ketentuan ilmu faraid
3. Nenek dari pihak ayah yang mendapat waris sesuai ketentuan ilmu faraid

Terkait dengan hal ini yang diprioritaskan adalah yang memiliki hubungan paling dekat. Nenek dari pihak ibu lebih didahulukan dibandingkan nenek dari pihak ayah, hal ini dikarenakan garis keturunan dari ibu lebih *tahkik* (kuat), lain halnya dengan nenek dari pihak ayah yang garis keturunannya dipandang bersifat *mandzunah* (dugaan). Terkait dengan hal waris pun, posisi nenek dari pihak ibu lebih kuat yakni bagian untuknya tidak gugur walaupun ayah masih hidup.

4. Ibu dari ayahnya ayah
5. Ibu dari kakeknya ayah
6. Saudari perempuan baik dari pihak ayah ataupun ibu
7. Bibi dari pihak ibu

8. Keponakan perempuan dari saudari perempuan
9. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Hal ini dikarenakan bahwa kedudukan saudari lebih diutamakan dibandingkan bibi dari pihak ayah
10. Bibi dari pihak ayah

Urutan di atas berlaku sepanjang pihak yang diasuh tidak mempunyai anak perempuan. Apabila dia mempunyai anak perempuan, maka jika tidak ada ibu, anak perempuannya lah yang didahulukan mempunyai hak asuh dibandingkan neneknya. Apabila pihak yang diasuh mempunyai pasangan baik suami ataupun istri, maka pihak yang paling berhak adalah pasangannya daripada kerabat dan orangtuanya.<sup>46</sup>

##### **5. Masa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Ketika putus sebuah perkawinan dan dalam perkawinan tersebut melahirkan seorang anak dan anak tersebut berusia 0-7 tahun, maka hak asuh anak diserahkan kepada ibu. Apabila umur anak lebih dari 7 tahun, maka hak asuh anak diperbolehkan diserahkan kepada anak untuk memilih kepada siapa dia ingin ikut. Hak memilih ini berlaku untuk semua jenis kelamin yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada hakikatnya, tolok ukur batasan *hadhanah* adalah ketika anak sudah mampu membedakan baik buruk dan mengetahui alasan kenapa

---

<sup>46</sup> Tim Pembukuan, *Syarah Fathal Qarib*, 514-515.

memilih ayah atau ibu, hal ini biasanya disebut dengan *tamyiz*. *Tamyiz* dapat berlaku bagi anak yang belum berusia 7 tahun atau bahkan lebih dari 7 tahun. Apabila anak sudah *tamyiz*, tetapi tidak mampu memikirkan alasan kenapa memilih ayah atau ibunya, maka ditunggu sampai ia mengetahuinya.

Apabila anak telah mencapai usia *baligh*, maka tidak berlaku lagi *hadhanah* atas dirinya dan ia diperbolehkan untuk hidup sendiri. Walaupun demikian, anak tetap harus berbakti kepada kedua orangtuanya dan ia disunahkan untuk tetap tinggal bersama mereka atau salah satunya. Pengkhususan untuk anak perempuan, makruh baginya untuk tinggal terpisah dari orangtuanya, dikarenakan hal itu mengandung banyak mudharat bagi anak tersebut. Bagi anak yang memiliki gangguan mental dan orangtuanya telah bercerai, *hadhanahnya* tetap wajib, hal ini dikarenakan apabila anak tersebut tidak diasuh, maka anak akan terluntang-lantung.<sup>47</sup>

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Tinjauan Umum tentang Teori *Restorative Justice***

*Restorative justice* adalah proses penyelesaian perkara dengan melibatkan masyarakat dan para pihak yang terkait dengan suatu perkara tertentu secara bersama-sama mencari solusi dalam menyikapi akibat

---

<sup>47</sup> Tim Pembukuan, *Syarah Fathal Qarib*, 517-518.

dari suatu perkara dan implikasinya dimasa yang akan datang serta menghindarkan stigmatisasi dari suatu perkara.<sup>48</sup>

*Restorative justice* hadir dari perubahan paradigma yang berhubungan dengan keadilan dalam hukum pidana. Sistem peradilan yang berkiblat pada keadilan retributif dan restitutif perlahan mulai bergeser ke arah keadilan restoratif. Pada sistem keadilan retributif dan restitutif, para penegak hukumlah yang berwenang memberikan rasa keadilan atas nama negara. Para pihak dalam perkara kurang diberi kesempatan untuk menyampaikan keadilan versi mereka. Sedangkan dalam keadilan restoratif menyodorkan penyelesaian yang lebih matang dan mendalam bagi para pihak yang terkait dengan suatu perkara. Penentu rasa keadilan dalam keadilan restoratif merupakan otoritas para pihak, bukan negara.<sup>49</sup>

*Restorative justice* memiliki semangat “pemberdayaan”, “pemberdayaan” inilah yang menjadi jantung dari *restorative justice*. Hal ini menjadikan “pemberdayaan” sebagai tolok ukur tercapainya keadilan restoratif tersebut. Dalam konsep *restorative justice* korban diberdayakan untuk berperan aktif memperjuangkan hak-haknya untuk merasakan keadilan dari suatu perkara.

---

<sup>48</sup> Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban”, *GEMA*, (Januari: 2015): 1499.

<sup>49</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), 25-27.

Adapun karakteristik *restorative justice* adalah keadilan yang didasarkan atas perdamaian antar seluruh pihak yang terkait dengan suatu perkara dan masyarakat. Sehingga menjadikan peradilan memandang suatu sengketa antar orang atau masyarakat bukan antar orang dan negara. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila pada sila ke 4 yaitu permusyawaratan dalam penyelesaian perkara.<sup>50</sup>

Penerapan *restorative justice* didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Membentuk partisipasi bersama para pelaku korban dan kelompok masyarakat dalam rangka penyelesaian suatu perkara. Pelaku korban dan masyarakat bekerja sama sebagai pemangku kepentingan dan segera berusaha mencari solusi yang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Membuat pelaku bertanggung jawab kepada korban atas sebuah kejadian yang menyebabkan luka atau kerugian dari kejadian tersebut.
3. Penempatan perkara tersebut bukan semata-mata dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran antar pribadi yaitu hukum, tetapi dianggap sebagai pelanggaran terhadap seseorang oleh seseorang atau sekelompok orang.

---

<sup>50</sup> Kwat Puji Prayitno, “*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 13 (September:2012): 409-419.

4. Mendorong penyelesaian suatu perkara dengan cara yang lebih informal dan personal, bukan dengan cara pengadilan yang formal dan tidak personal.

Prinsip-prinsip yang serupa juga dikemukakan oleh seorang ahli adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan atas kerugian yang timbul dari suatu perkara untuk penyembuhan terhadap korban, pelaku dan masyarakat.
2. Mengikut sertakan semua pihak secara aktif dari pertama dalam proses penegakan keadilan dari suatu perkara dengan maksimal.
3. Menggabungkan peranan dan interaksi antara masyarakat dan instansi dalam penegakan keadilan.<sup>51</sup>

Nilai keadilan restoratif terdapat dalam ajaran agama Islam yang biasa dikenal dengan sebutan *ishlah*. Dalam al-Qur'an banyak disebutkan kata *ishlah* tersebut, yang tidak hanya bertuju pada religiusitas semata, melainkan bertujuan kepada rekonsiliasi kepentingan masyarakat. Melalui konsep *ishlah*, pihak yang berperkara dan memiliki kepentingan dihadapkan dan mencari solusi bersama-sama sehingga tercapai kerukunan kembali.<sup>52</sup>

Dalam kasus perceraian, *restorative justice* juga terkandung dalam konsep *tahkim*, *al-hakam* dan *hakamain*, mengacu pada al-Qur'an surah

---

<sup>51</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice*, 32-33.

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 30-31.



an-Nisa Ayat 35.<sup>53</sup> Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, maka hendaknya menunjuk dua orang hakam masing-masing dari pihak suami dan istri dengan tujuan untuk mendamaikan suami istri tersebut.<sup>54</sup>

Nilai keadilan restoratif juga terkandung dalam istilah diversi. Adapun pengertian diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka (7) adalah: “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Dalam penyelesaian perkara pidana anak menggunakan diversi, pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama mencari solusi yang adil dan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan asal, bukan pembalasan.<sup>55</sup>

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*, terdapat cara pelaksanaan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengadakan majelis pertemuan yang dihadiri oleh korban, pelaku dan keluarga para pihak serta para ahli yang berkaitan perkara.

---

<sup>53</sup> Eva Rodiah Nur, “Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, (April: 2016): 118.

<sup>54</sup> Muslem dan Siti Aminah, “Mekanisme Majelis Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia)”, *Media Syariah*, Vol. 20 No. 21, (2018): 77.

<sup>55</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), 26-32.

2. Memberikan giliran kepada seluruh pihak untuk menerangkan bagaimana duduk perkara yang telah terjadi dan menawarkan solusi atau program konsiliasi.
3. Sesudah antar pihak mendengarkan pendapat satu sama lain, mereka diberi kesempatan untuk menawarkan solusi final yang bisa disepakati oleh seluruh pihak.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari usulan tersebut, terlebih atas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan korban.<sup>56</sup>

Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan *restorative justice* dalam penerapannya adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah kelompok keluarga

Ditandai dengan kehadiran para pihak yang terkait dengan perkara dan keluarga para pihak yang memiliki kepentingan serta terimbas dari suatu perkara. Dalam hal ini semua pihak diberitahukan tentang pengadaaan pertemuan, kemudian memerhatikan informasi yang didapat dari para pihak agar terlaksananya pertemuan tersebut, kemudian penyepakatan mengenai teknis, waktu dan tempat pertemuan tersebut.

2. Pelayanan di masyarakat

Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perkara dapat memberikan pelayanan yang bersifat pemulihan terhadap anak dan

---

<sup>56</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative*, 34.

turut mendukung pemenuhan atas hak-hak anak agar tercapainya nilai-nilai keadilan restoratif.

### 3. Di setiap tahapan sistem peradilan

Dalam setiap tahap peradilan, diversi melalui majelis musyawarah wajib dilaksanakan agar tercapainya pemulihan bagi seluruh pihak dan masyarakat.<sup>57</sup>

Seperti yang sudah diuraikan diatas, pada hakikatnya *restorative justice* melakukan perbaikan atas suatu perkara kepada semua pihak yang terkait dan masyarakat serta memperhatikan kepentingan mereka. Dalam *restorative justice*, hak asasi manusia dijunjung tinggi dengan perbaikan akibat yang timbul dari suatu perkara dengan cara yang sederhana dan humanis memberikan keadilan bukan keadilan hukum. Tak hanya itu, dalam *Restorative justice* juga diupayakan pemulihan rasa aman korban, keadilan yang bermartabat, serta menghindarkan stigmatisasi dari suatu perkara.<sup>58</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Teori Hukum Progresif

Kata sifat progresif merupakan sebuah istilah yang memiliki arti radikal, liberal, maju, reformis, revolusioner dan toleran yang merupakan kebalikan dari kata konservatif. Hukum progresif berarti adalah hukum yang bisa mengikuti dan menjawab persoalan pergantian

---

<sup>57</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative*, 40-41.

<sup>58</sup> Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.2 (April-Juni 2014): 273-274.

zaman dengan segala dasar-dasar yang terkandung di dalamnya, serta bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang tak lepas dari aspek moralitas para penegak hukum.<sup>59</sup>

Hukum progresif lekat dengan sebuah asas bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hal ini dikarenakan manusia yang penuh dengan dinamika kehidupan dan terus berubah dari zaman ke zaman. Asas bahwa hukum itu untuk manusia perlu dikuatkan agar posisi hukum sebagai alat untuk mencapai rasa keadilan bukan hukum sebagai hal yang bersifat mutlak atau final.<sup>60</sup>

Hal-hal yang melatarbelakangi hadirnya gagasan hukum progresif adalah kekecewaan dan keprihatinan terhadap penegakan hukum yang terjadi, serta timbulnya kesadaran dari kalangan aktivis hukum bahwa terdapat ketimpangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in book*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*). Adapun faktor lain yang ikut serta mendorong hadirnya gagasan hukum ini adalah sebuah kenyataan terkait kegagalan hukum dalam merespon berbagai permasalahan masyarakat.<sup>61</sup>

Perbedaan karakteristik yang jelas antara hukum progresif dengan hukum praktis terletak pada hukum progresif menggunakan paradigma manusia (*people*), sedangkan hukum praktis memakai paradigma

---

<sup>59</sup> Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 10.

<sup>60</sup> Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif", 156.

<sup>61</sup> Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga*, 11.

peraturan (*rule*). Hukum progresif yang tertumpu pada paradigma manusia ini menjadikan hukum ini peduli terhadap faktor perilaku (*behavior, experience*). Jika dalam hukum progresif hukum itu untuk manusia, maka berbeda halnya dengan hukum praktis dimana lebih kepada manusia untuk hukum. Dengan adanya hukum progresif yang memprioritaskan manusia menjadikan hukum ini tidak bersifat submitif (logika peraturan), justru membuat hukum ini bersifat kritis terhadap hukum.

Dalam penegakan hukum apabila penggunaan IQ yang linier, masinal (berjalan seperti mesin dan sesuai ketentuan)<sup>62</sup>, matematis (*rational, logical, rule-bound thinking*) berseberangan dengan SQ (*creative, insightful, rule-making, rule-braking thinking*), maka hukum progresif akan memprioritaskan SQ dibandingkan IQ dalam penegakan hukum tersebut. Walaupun demikian, sesungguhnya hukum progresif menggabungkan IQ, EQ dan SQ tergantung urgensi permasalahannya.<sup>63</sup>

Tolok ukur pelaksanaan hukum progresif adalah terletak pada rasa keadilan dan sikap yang pro terhadap rakyat. Oleh karenanya, dalam sebuah penegakan hukum di setiap berjalannya instrumen penegakan hukum harus ditinjau kembali apakah hukum tersebut sudah menciptakan rasa keadilan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *Kamus Versi Online/ Daring dalam jaringan*, diakses pada 09 Agustus 2021, <https://kbbi.web.id/masinal>

<sup>63</sup> Tim Penulis, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006), 8-17.

<sup>64</sup> Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif", 162.

Penegakan hukum oleh hakim secara progresif menjadikan hakim tidak lagi dilihat selaku corong undang-undang, melainkan telah berganti kepada hakim selaku corong keadilan. hal tersebut tentu memiliki dasar yuridis, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 yang berbunyi, “Hakim dan hakim konstitusi wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan kepada para penegak hukum agar selalu menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat dalam semua keputusannya.<sup>65</sup>

Hukum progresif berseberangan dengan aliran positivisme hukum, yang menganggap hukum sebagai final dan pada tataran penerapannya ia menilai sesuatu sebagai "hitam putih". Jika sistem hukum Indonesia masih menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan tidak mempertimbangkan keresahan sosial, maka tidak ada komitmen dan moralitas untuk membentuk hukum ideal yang adil selain kepastian hukum yang profesional, bukan transaksi sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok.<sup>66</sup>

Berkenaan dengan itu, hukum tidak hadir untuk diri sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar. Namun pada dasarnya teori-teori hukum tersebut akhirnya terletak pada dua faktor ini. Semakin dasar suatu teori condong ke faktor hukum, semakin teori tersebut beranggapan bahwa

---

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan*, 54.

<sup>66</sup> Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga*, 12.

hukum adalah sesuatu yang mutlak dan final. Semakin condong ke manusia, semakin teori itu memberi ruang untuk faktor kemanusiaan.<sup>67</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hukum progresif memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut:

1. Hukum yang menegasikan tradisi *analytical jurisprudence* dan aliran *legal realism*, *sociological jurisprudence* serta *critical legal studies*.
2. Hukum yang menegasikan pernyataan bahwa ketertiban (*order*) hanya berjalan di lembaga negara.
3. Hukum yang mempunyai tujuan melindungi rakyat agar tercapainya ideal hukum.
4. Hukum yang menegasikan *status-quo* dan menegasikan hukum menjadi alat yang tidak memiliki nurani, justru menginginkan lembaga yang bermoral.
5. Hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta membuatnya merasa bahagia.
6. Hukum yang membela rakyat dan keadilan.
7. Asas dasar hukum progresif bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya.

---

<sup>67</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No. 1, (Juni: 2016): 41.

8. Hukum yang menegaskan bahwa lembaga bersifat absolut atau final, melainkan bergantung kepada bagaimana manusia mengoperasikannya.
9. Hukum yang selalu berjalan dan berproses untuk terus menjadi (*law as process, law in the making*).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga*, 13-14.



### **BAB III**

## **ANALISIS PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356 K/Ag/2014 TENTANG HAK ASUH ANAK**

### **A. Deskripsi duduk perkara**

Sebelum memasuki duduk perkara, penulis ingin menerangkan bahwa putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 ini telah sampai ditingkat kasasi, dimana sebelum itu, kasus ini sudah diajukan dan diputus pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam putusan tersebut hak asuh anak atau *hadhanah* ditetapkan kepada ibunya sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105, bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibu. Atas putusan tersebut, lalu tergugat mengajukan kasus ini ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Banten karna tidak puas terhadap putusannya. Pada tingkat banding, hak asuh anak berubah dan beralih ke pihak ayahnya. Maka, terbanding (penggugat) mengajukan kasus ini ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Ada sebuah kasus perceraian dan perselisihan hak asuh anak antara Choirunnissa Arifin binti Samsul Arifin, alamat tempat tinggal di Jl. Danau Tondano V, RT 06 RW 08, No. 16, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Melawan Firman

Edy bin H. Ibrahim Midi, alamat tempat tinggal di Jl. Srengseng Raya, RT 10 RW 003, No.1, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding.

Sebelum perceraian terjadi, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di depan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, pada tanggal 25 Juli 2004, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 680/80/VII/2004

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kecamatan Curug dengan rukun . Dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Najwa Alisyah Herdiani yang berumur 7 tahun.

Tetapi, sejak 2 bulan terakhir (Januari 2012) rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis dan sering terjadi perdebatan dan pertengkaran yang sulit diatasi. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah kecemburuan, perselisihan yang konstan terjadi, Tergugat menjauhkan Penggugat dari anak dan perkataan Tergugat yang buruk. Dan pada sebulan yang lalu (Februari 2012), perselisihan tersebut telah mencapai puncaknya yang menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat.

Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang ketika itu berumur 7 tahun (belum

*mumayyiz*). Maka, dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon hak asuh atas anak tersebut, dengan alasan anak masih belum *mumayyiz* dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya.

Selain itu, Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengantarkan salinan putusan ke KUA Kecamatan Curug agar perceraianya dicatat.

## **B. Proses Putusan Hakim**

### **1. Proses Pemeriksaan**

#### **a. Kesaksian-kesaksian pihak penggugat**

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kab Malang:

- Saksi dulu sebagai pembantu di rumah Penggugat
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 7 tahun
- Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat
- Penggugat berperilaku/berakhlak baik
- Penggugat sangat menyayangi anaknya
- Penggugat sanggup dan mau mengasuh, merawat dan mendidik anak
- Penyebab perselisihan rumah tangga karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang bekerja

- Penggugat bekerja di PT. dan Tergugat adalah seorang wira usaha
  - Penggugat bekerja dari sekitar jam 06.00 s/d jam 17.00 WIB
  - Saksi tidak tahu penggugat ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Kota Tangerang:
- Saksi sebagai sepupu penggugat
  - Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 7 tahun
  - Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat
  - Penggugat kesulitan bertemu dengan anaknya, karena dijauhkan oleh Tergugat
  - Penggugat tetap berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya
  - Penggugat berperilaku/berakhlak baik
  - Penggugat sayang menyayangi anaknya
  - Penggugat sanggup dan mau mengasuh, merawat dan mendidik anak
  - Penyebab perselisihan rumah tangga karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat
  - Saksi tidak tahu penggugat ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat

b. Kesaksian-kesaksian pihak Tergugat

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat:

- Saksi sebagai kakak kandung Tergugat
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 7 tahun
- Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat
- Anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan lebih bahagia bersama dengan Tergugat
- Penyebab perselisihan rumah tangga karena Penggugat suka pulang malam dari bekerja
- Penggugat keluar dari rumah karena ada pertengkaran dan tanpa izin dari Tergugat sebagai suami

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat:

- Saksi sebagai kakak ipar Tergugat
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 7 tahun
- Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat
- Anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan lebih bahagia bersama dengan Tergugat
- Penggugat sanggup dan mau mengasuh, merawat dan

mendidik anak

- Penyebab perselisihan rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi
- Menurut Tergugat “Penggugat pernah pulang kerja diantar oleh laki-laki lain”. Sehingga terjadi pertengkaran
- Penggugat keluar rumah dan kembali ke orang tua karena ada pertengkaran

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak Penggugat kepada Tergugat;
- c. Menetapkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Najwa Alisyah Herdiani yang berumur 7 tahun menjadi hak asuh Penggugat sebagai ibunya;
- d. Meminta Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengantarkan salinan putusan ke KUA Kecamatan Curug dan KUA kecamatan alamat Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraianya;
- e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Kemudian, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap permohonan Penggugat yaitu:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Biaya perkara menurut hukum.

Adapun pokok perkaranya adalah sebagai berikut:

-Tergugat menolak seluruh alasan Penggugat, karena tidak benar, kecuali hal-hal yang dibenarkan Tergugat.

-Tergugat menganggap bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perselisihan biasa yang terjadi di sebuah rumah tangga dan masih dapat diselesaikan bersama. Tetapi, orang tua Penggugat ikut campur dan meminta agar antara Penggugat dan Tergugat bercerai.

-Tergugat membantah bahwa Tergugat menjauhkan Penggugat dari anak, dan Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat adalah wanita yang sibuk dengan kerjaan, yang membuat anak lebih dekat dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Tergugat menolak hak asuh ditetapkan kepada Penggugat.

Atas permohonan Penggugat, Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengeluarkan putusan Nomor 694/Pdt.G/2012/PA.TGRS pada tanggal 14 Januari 2013, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Tigraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara peerceraian yang diajukan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggung biaya yang timbul dari perkara sampai putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak perempuan yang berumur 7 tahun hak asuhnya kepada Penggugat selaku ibunya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirim salinan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum ke KUA Curug;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Kemudian, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten. Berdasarkan putusan nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Bt, dalam tingkat ini, atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan



Tinggi Agama Banten membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Menetapkan anak perempuan yang berumur 7 tahun hak asuhnya kepada Tergugat selaku bapaknya;
- Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 18 September 2013, putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat, Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2013, Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan kasasi sebagaimana tertulis dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 9 Oktober 2013. Permohona tersebut diikuti memori

kasasi yang memuat alasan-alasan yang dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, Pemohon Kasasi sudah menerima pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/PTA.Btn tanggal 12 Agustus 2013 Jo. Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0694/Pdt.G/PA.Tgrs tanggal 14 Januari 2013;
2. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013, Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/PTA.Btn tanggal 12 Agustus 2013 Jo. Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0694/Pdt.G/PA.Tgrs tanggal 14 Januari 2013 secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, secara yuridis telah sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, sangat beralasan jika Judex Yuris menerima Permohonan Kasasi Pemohon;
4. Bahwa perkara yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi/sebelumnya Terbanding/Penggugat adalah

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/PTA.Btn tanggal 12 Agustus.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim**

Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan menjaga keutuhan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 103 HIR, namun gagal.

Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak salah dalam penerapan hukumnya dalam kasus ini. Terlebih, tingkat kasasi tidak dapat mempertimbangkan pembuktian dalam pemeriksaannya. Pemeriksaan yang dapat dilakukan di tingkat kasasi hanya berkaitan dengan tidak dilaksanakan atau pelanggaran suatu hukum serta kekeliruan dalam menerapkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Selain itu, Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung harus ada perbaikan atas amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa terkait Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perlu penambahan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tigraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/PTA.Btn tanggal 12 Agustus 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0694/Pdt.G/PA.Tgrs tanggal 14 Januari 2013.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehubungan perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara.

### 3. Putusan Majelis Hakim

Sesudah melewati pemeriksaan di tingkat kasasi, maka Mahkamah Agung memberikan putusannya, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/PTA.Btn tanggal 12 Agustus 2013.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagi ana;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Menetapkan anak perempuan yang berumur 7 tahun hak asuhnya kepada Tergugat selaku bapaknya;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusanyang tlah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kelapa Dua, KUA Kecamatan Kembangan dan KUA kecamatan Curug untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain itu;
6. -Membebankan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
- Membebankan biaya kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).  
-Membebankan biaya kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

### **C. Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang Hak Asuh Anak**

#### **1. Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang Hak Asuh Anak Menurut Teori *Restorative Justice***

Putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/2012/PTA.Btn yang sebelumnya telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 694/Pddt.G/2012/PA.Tgrs tentang hak asuh anak yang ditetapkan kepada ibunya sesuai dengan ketentuan KHI pasal 105, bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibu.

Atas pembatalan putusan yang terjadi di tingkat banding hak asuh anak beralih dan ditetapkan kepada ayahnya.

Dalam konsep *restorative justice*, proses penyelesaian perkaranya dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan para pihak yang terkait dengan suatu perkara tertentu secara bersama-sama mencari solusi dalam menyikapi akibat dari suatu perkara dan implikasinya dimasa yang akan datang serta menghindari stigmatisasi dari suatu perkara.<sup>69</sup>

Penerapan konsep *restorative justice* ini sangat cocok untuk penyelesaian kasus perselisihan hak asuh anak. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan melibatkan ayah, ibu, anak (kasus perceraian), keluarga ayah, keluarga ibu, ahli hukum perdata dan psikolog anak serta Lembaga Perlindungan Anak. Semua pihak ikut berpartisipasi untuk mencari dan menemukan putusan yang mengandung unsur keadilan yang merestorasi dengan cara bertemu dan berdiskusi bersama. Dalam diskusi tersebut tentu dibicarakan dan dicari solusi yang terbaik dan mengedepankan kepentingan anak, bahkan pihak ibu maupun ayah harus merasa adil atas solusi bersama tersebut. Selain itu, dalam konsep ini stigmatisasi tentang perceraian dan anak dari perceraian yang sering dikaitkan dengan istilah *broken home* juga dikaji untuk menghindari timbulnya stigma tersebut.

---

<sup>69</sup> Prayogo Kurnia, "Penegakan Hukum Melalui *Restorative*": 1499.

Dalam konsep *restorative justice* para pihak diberi kesempatan yang lebih untuk menyampaikan dan didengarkan keadilan menurut dan bagi mereka. Menjadikan hakim bukan lagi sebagai pemilik otoritas penentu keadilan melainkan para pihak ikut serta dalam proses memutuskannya.<sup>70</sup> Sedangkan dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014, hak asuh anak ditetapkan kepada ayah yang menguatkan putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/2012/PTA.Btn yang berdasarkan pada pemeriksaan di tempat (*descente*) bahwa anak secara fisik maupun psikis sehat dan nyaman hidup bersama ayahnya. Di sisi lain, anak tersebut belum *mumayyiz* karena masih berumur 7 tahun. Padahal, anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari figur seorang ibu. Bagaimana pun juga, peran ibu tidak bisa tergantikan pada masa tumbuh kembang dan proses sosialisasi anak. Terlebih, ibu dalam perkara ini dianggap baik dan mampu mengemban tanggung jawab mengasuh anak. Namun, berdasarkan putusan yang peneliti baca sang ibu sangat kesulitan untuk bertemu dan menjenguk anak yang berada di pengasuhan ayahnya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep *restorative justice*.

---

<sup>70</sup> DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice*, 25-27.



Sikap ibu dalam perkara ini juga tidak bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: “(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>71</sup>

Pada pasal 30 disebutkan: (1) Dalam hal orang tua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. (2) Tindakan Pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Pasal 49, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>72</sup> Pasal 30, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkara ini, ibu tidak melalaikan tugasnya dalam mengasuh anak. Perihal istri meninggalkan rumah tanpa izin suami ketika terjadi pertengkaran dengan suaminya dianggap hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai kondisi darurat yang memberatkan ibu untuk meminta izin.

Dalam hukum positif diatur bahwa anak yang berada di bawah umur hak asuhnya adalah ibu. Dan pembiayaan pemeliharaan dan pendidikannya adalah tanggung jawab ayah. Apabila terjadi perselisihan tentang hak asu anak, Pengadilan akan mengadili dan memutuskan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan hak asuh anak yang di bawah umur dapat jatuh ke pihak ayah ataupun ibu.

Proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan seyogyanya mengandung unsur karakteristik *restorative justice* dimana putusannya berisi keadilan yang didasarkan atas perdamaian antar seluruh pihak, yakni pihak ayah dan ibu. Namun, dalam perkara ini ibu sangat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, hal ini mengindikasikan bahwa antara pihak ayah dan ibu belum mencapai tahap perdamaian antar keduanya. Padahal, dalam pengasuhan anak baik figur ayah maupun ibu sama-sama penting dan dibutuhkan untuk tumbuh kembang yang baik bagi si anak. Meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada ayah, hak-hak ibu tetap harus dijaga yakni bertemu dan berkomunikasi

dengan anak. Walaupun, pernikahan ayah dan ibu tidak dapat diselamatkan, baik ayah maupun ibu harus sangat sadar, bahwa pengasuhan anak butuh sikap yang kooperatif dan komunikasi yang baik demi pertumbuhan dan perkembangan yang baik bagi anak. Disinilah peran besar Pengadilan untuk mengusahakan dan memutuskan yang sebaik-baiknya dengan melibatkan keluarga pihak ayah, keluarga pihak ibu, ahli hukum perdata, psikolog anak dan Lembaga Perlindungan Anak dalam proses pemeriksaan dan memuatkan poin dalam putusan bahwa ibu tetap berhak bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya. Sehingga dalam pelaksanaan hukumnya antara ayah dan ibu sama-sama merasa adil serta anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua belah pihak.

## **2. Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang Hak Asuh Anak Menurut Teori Hukum Progresif**

Hukum progresif ditandai dengan penegakan hukum oleh hakim tidak lagi dilihat sebagai corong undang-undang, tetapi hakim dianggap sebagai corong keadilan.<sup>73</sup> Hal ini berarti meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 diatur bahwa anak yang belum *mumayiz* hak asuhnya adalah ibu, hakim

---

<sup>73</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan*, 54.

dapat menetapkan lain yakni hak asuh anak yang belum *mumayiz* hak asuhnya adalah ayah. Kalimat “hakim sebagai corong keadilan” menegaskan bahwa hakim boleh memutuskan perkara berbeda dengan undang-undang yang ada dengan alasan demi terwujudnya keadilan. Jadi, keadilan lah yang menjadi dasar hakim bisa menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah.

Tolok ukur pelaksanaan hukum progresif adalah terletak pada rasa keadilan dan sikap yang pro terhadap rakyat. Oleh karenanya, dalam sebuah penegakan hukum di setiap berjalannya instrumen penegakan hukum harus ditinjau kembali apakah hukum tersebut sudah menciptakan rasa keadilan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.<sup>74</sup> Persoalannya adalah keadilan yang bagaimana dan keadilan kepada siapa yang dituju. Dalam hal perselisihan tentang hak asuh anak, maka keadilan utamanya adalah keadilan yang mengandung kebaikan dan kepentingan bagi anak. Kebaikan dan kepentingan bagi anak tentu tidak lepas dari kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibu. Putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014, perlu ditinjau kembali apakah putusan tersebut telah mencapai rasa keadilan dan berpihak kepada kepentingan anak. Karena dalam putusan tersebut, hak asuh anak

---

<sup>74</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan*, 54.

ditetapkan kepada ayah, tetapi pada faktanya ibu sangat kesulitan untuk berusaha menemui anaknya. Padahal, anak yang belum *mumayiz* masih sangat membutuhkan figur seorang ibu dalam tumbuh kembangnya. kemudian, menurut peneliti putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 hanya mencapai keadilan bagi ayah tetapi tidak memberikan rasa keadilan bagi anak dan ibu. Hal ini berdasarkan pada pemaparan peneliti di atas. Meskipun dalam pemeriksaan di tempat (*descente*) anak secara fisik maupun psikis tumbuh sehat dan nyaman bersama ayah, figur seorang ibu yang penyayang tetap tidak bisa digantikan apalagi dihilangkan.

Hukum progresif memiliki beberapa karakteristik, diantaranya hukum yang menegaskan bahwa hukum adalah alat yang tidak bernurani, melainkan sebagai lembaga yang bermoral.<sup>75</sup> Berdasarkan karakteristik ini, putusan hakim dalam pengadilan diharapkan memiliki nurani dan bermoral bukan putusan yang memberatkan salah satu pihak. Walaupun perkara sengketa identik dengan *win-lose solution*, dimana ada pihak yang merasa puas dan pihak lain yang merasa dirugikan. Dengan adanya hukum progresif, diharapkan agar meminimalisir keadaan tersebut dan bergeser ke *win-win solution*.

---

<sup>75</sup> Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga*, 13.

Karakteristik lain dari hukum progresif adalah hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta membuat masyarakat bahagia.<sup>76</sup> Selain keadilan, hukum progresif juga menginginkan masyarakat merasakan “kebahagiaan” dari penetapan suatu hukum. Menurut peneliti, putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 belum maksimal dalam menerapkan hukum progresif karena belum mengantarkan masyarakatnya kepada rasa kebahagiaan. Walaupun ayah mendapatkan hak asuh anak, kebahagiaannya belum sempurna, karena masih dalam konflik bersama mantan istrinya, terlihat dari sikapnya yang menghalangi anaknya bertemu ibunya. kemudian berkaitan dengan anak, meskipun berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*), secara fisik dan psikis anak tumbuh sehat dan nyaman bersama ayahnya, anak tetap saja membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya. berkenaan dengan ibu, dalam perkara ini ibu tentu merasa dirugikan, karena tidak mendapatkan hak asuhnya terhadap anaknya yang masih di bawah umur, ditambah dengan sulitnya untuk menemui anaknya yang berada dalam pengasuhan ayahnya.

Menurut hemat peneliti, hakim sangat boleh menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayahnya.

---

<sup>76</sup> Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga*, 13.

Walaupun bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi ”(1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak dan pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”<sup>77</sup> berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan demi kebaikan dan kepentingan bagi anak. Meskipun hakim menentukan demikian, hal yang harus diperhatikan adalah bahwa tugas dalam mengasuh anak tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu orang tua saja, melainkan menjadi tugas bersama walaupun mereka telah sepakat untuk bercerai. Hal tersebut menjadikan baik ayah maupun ibu bekerjasama dalam mengasuh dan mendidik anak demi pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik.

Maka, idealnya masing-masing orang tua mendapatkan hak asuh yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi, “

akibat terjadi sebuah perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

---

<sup>77</sup> Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam.

- anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan terhadap putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 menurut teori *restorative justice* dan hukum progresif, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak ditinjau dari teori *restorative justice*, menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara ini, penegak hukum belum mengimplementasikan teori *restorative justice* dimana penyelesaian sengketaanya memuat rasa keadilan bagi seluruh pihak dan tujuannya adalah perdamaian seluruh pihak. Terlihat dari ibu yang merasa tidak adil bahwa anaknya yang masih berumur 7 tahun ditetapkan hak asuhnya terhadap ayahnya berdasarkan dari pemeriksaan setempat, padahal ibu dianggap mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Selain itu, ibunya juga mengalami kesulitan untuk sekedar menemui anaknya yang berada dalam pengasuhan ayahnya.
2. Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak ditinjau dari teori hukum progresif, menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara ini,

penegak hukum menerapkan hukum progresif belum secara maksimal. Hakim dalam perkara ini memutuskan perkara hak asuh anak di bawah umur berbeda dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun, faktanya keadilan dan kebahagiaan para pihak belum tercapai secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Shan'any. *Subul al-Salam*. Juz 3. Kairo: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960 M.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo, 2016.

Arra'uf, Djamaludin bin Dahlan. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.

Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.

Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hukumonline.com. *Tanya Jawab Hukum Waris dan Anak*. Tangerang Selatan: Kataelha, 2010.

Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2019.

Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Lentera Islam, 2018.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sinaga, Dahlan. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media, 2017.
- SJ, Fadil dan Nor Salam. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Sulaiman, Abu Daud ibn al-Asy'ath. *Sunan Abi Dawud*. juz 2. Beirut: al-Maktabah al-Insyirah, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penulis. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Tim Pembukuan. *Syarah Fathal Qarib*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Tim Penyusun. *Al-Qur'anulkarim. Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: t.p., 2019.

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

#### **Jurnal:**

Chandra, Septa. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.2 (April-Juni: 2014): 273-274.

Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No. 1, (Juni: 2016): 41.

Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati dan Restika Prahanela. "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban", *GEMA*, (Januari: 2015): 1499.

Muslem dan Siti Aminah, "Mekanisme Majelis Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia)", *Media Syariah*, Vol. 20 No. 21, (2018): 77

Nur, Eva Rodiah. "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, (April: 2016): 118

Prayitno, Kwat Puji. “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 (September: 2012): 407.

Ravena, Dey. “Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02 (September: 2010): 156.

Yulia, Rena. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2009): 249-251.

### **Skripsi:**

Nailufar, Samha. “Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Atas Pembatalan Putusan Perkara Hadhanah No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Oleh Putusan Banding dan Kasasi)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

Nasution, Nindi Aliska. “Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandungnya (Studi Kasus 0055/PDT/G/2013/PA Sibolga)” (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2018)

Sari, Diana Yulita. ” Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349/K/AG/2006)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Suhada’, Abu Wafa. “*Hadhanah* Dalam Perceraian Akibat Istri Murtad (Studi Analisis putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Baharudin Syah,”Hak Asuh Anak yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis putusan Pengadilan Agama Jambi)” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2019)

### **Putusan:**

Salinan Putusan PA Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

Salinan Putusan PTN Banten No. 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn

Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 356 K/Ag/2014

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

**Website:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Kamus Versi Online/ Daring dalam jaringan*. diakses pada 09 Agustus 2021. <https://kbbi.web.id/masinal>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 356 K/Ag/2014

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHOIRUNNISSA ARIFIN binti SAMSUL ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan Danau Tondano V, RT 06 RW 08, No. 16 Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

FIRMAN EDY bin H. IBRAHIM MIDI, bertempat tinggal di Jalan Srengseng Raya, RT 10 RW 003, No. 1 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 680/80/VII/2004 tanggal 25 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : NAJWA ALISYAH HERDIANI (P) umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2 bulan rumah tangga dirasakan mulai

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Faktor kecemburuan;
- b. Perselisihan yang terus menerus terjadi;
- c. Penggugat dijauhkan dari anak dan perkataan Tergugat yang kurang baik;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada 1 bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar 1 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, untuk dicatat perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAJWA ALISYAH HERDIANI (P) umur 7 tahun di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, beberapa saat setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di rumah Tergugat, di Jalan Srengseng Raya No. 1, RT 10/03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim memberi putusan dalam eksepsi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan putusan Nomor 694/Pdt.G/2012/PA.TGRS tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2013 H. yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Firman Edi bin H. Ibrahim Midi) terhadap Penggugat (Choirunnisa Arifin binti Samsul Arifin);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Najwa Alisyah Herdiani (P), umur 7 tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama kecamatan Curug kabupaten Tangerang;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusan Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn. tanggal 12 Agustus 2013 M. bertepatan dengan 5 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1434 H. yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Firman Edi bin H. Ibrahim Midi) terhadap Penggugat (Choirunnisa Arifin binti Samsul Arifin);
- Menetapkan seorang anak yang bernama Najwa Alisyah Herdiani (P), umur 7 tahun, berada di bawah pengasuhan Tergugat sebagai bapak kandungnya;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak selain dan selebihnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada tanggal 9 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 13 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 29/Pdt.G/PTA Btn tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 Hijriah Jo. Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/PA. Tgrs tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1434 Hijriah pada tanggal 18 September 2013 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat pemberitahuan isi putusan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi atas Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 29/Pdt.G/PTA Btn tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 Hijriah Jo. Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/PA. Tgrs tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1434 Hijriah secara resmi pada tanggal 1 Oktober 2013 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kepanitaraan Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tercatat dalam Akta Pernyataan Kasasi. Dan Memori Kasasi diajukan pada tanggal 09 Oktober 2013 sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta penyerahan Memori Kasasi;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, baik pernyataan/pengajuan kasasi maupun penyerahan memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan melalui kepanitraan Pengadilan Agama Tigaraksa atas Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 29/Pdt.G/PTA Btn tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 Hijriah Jo. Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/PA.Tgrs tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1434 Hijriah secara yuridis telah sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi mohon kepada Judex Yuris untuk menerima pernyataan Kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi a quo;
4. Bahwa Perkara yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten No. 29/Pdt.G/PTA Btn tanggal 12 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 Hijriah dengan irah-irah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/PA.Tgrs tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1434 Hijriah yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Firman Edi bin H. Ibrahim Midi) terhadap Penggugat (Choirunnisa Arifin binti Samsul Arifin);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan seorang anak yang bernama Najwa Alisyah Herdiani (P), umur 7 Tahun, berada dibawah pengasuhan Tergugat sebagai bapak kandungnya;
  - Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - Menolak selain dan selebihnya;
  - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Jo. Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0694/Pdt.G/PA.Tgrs tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1434 Hijriah dengan irah-irah sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugatan yang diajukan Penggugat;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Firman Edi Bin H. Ibrahim Midi) terhadap Penggugat (Choirunnisa Arifin Binti Samsul Arifin);
- Menetapkan seorang anak yang bernama Najwa Alisyah Herdiani (P), umur 7 Tahun, berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
  - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi (Judex Facti) halaman 2 dan 3 dari 5 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PTA. Btn yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya perlu dipertimbangkan;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat (descente) majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa anak yang bernama Najwa Alisyah Herdiani (P), Umur 7 Tahun, baik secara fisik maupun psikis anak tersebut tumbuh sehat dan nyaman bersama ayahnya.

Pertimbangan Judex factie tersebut adalah tidak benar dan keliru dalam penerapan hukum, serta tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, dianggap tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement), satu dan lain hal karena sejak anak lahir sampai dengan dikuasai oleh Termohon kasasi secara lahir batin dalam penguasaan dan pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya yang sangat menyayangi dan mengasahi anak tersebut. Sebab sejak lahir sampai dengan saat ini anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya;

Oleh karena itu maka dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam Memori bandingnya yang diaminasi oleh Judex factie dengan melakukan pemeriksaan tambahan (pemeriksaan setempat), yang sama sekali tidak diminta oleh Termohon Kasasi dan tanpa hadirnya Pemohon Kasasi, sementara Pemohon Kasasi berusaha untuk hadir dalam sidang tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada kenyataannya telah ditinggal oleh Majelis yang melakukan pemeriksaan setempat tanpa hadirnya Pemohon Kasasi. Untuk itu maka dalam pemeriksaan setempat tersebut Pemohon kasasi tidak mengetahui apa yang dilakukan dan siapa yang hadir pada saat itu, yang jelas sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi telah dibuat sedemikian rupa oleh Termohon agar Pemohon Kasasi tidak ketemu dengan anaknya dan memang Termohon kasasi telah mempersulit Pemohon Kasasi untuk ketemu dengan anaknya;

Hal tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah hanyalah semata-mata mencari-cari alasan yang dibuat-buat agar anak jatuh kepada pemeliharannya (dhi Termohon Kasasi), padahal selama ini yang mengurus dan merawat anak tersebut adalah Pemohon Kasasi. Dan anak yang bernama Najwa Alisyah Herdiani (P), Umur 7 Tahun, sejak semula tumbuh sehat dan nyaman bersama Pemohon Kasasi sebagai ibu kandungnya. Untuk itu maka Termohon Kasasi berusaha sekuat tenaga untuk menguasai anak tersebut dan berusaha untuk memutuskan hubungan silaturahmi antara anak dengan Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya. seolah-olah demi kepentingan anak, padahal pada kenyataannya adalah tindakan yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingannya bukan untuk kepentingan anak dalam rangka untuk pembuktian di pengadilan bahwa seolah-olah anak yang baru umur 7 tahun tersebut tumbuh sehat dan nyaman bersama ayahnya tanpa perhatian dan kasih sayang dari Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya.

Sehingga dengan demikian atas hal tersebut diatas, sangatlah beralasan hukum apabila Judex Yuris menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi (Judex Facti) Halaman 2 dan 3 dari 5 Hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn, satu dan lain hal karena menurut Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1985, No. 1860 K/ Pdt/ 1984), putusan yang tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, dianggap tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement) yang berakibat dibatalkan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Factie* yang mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat (*descente*) majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa anak yang bernama Najwa Alisyah Herdiani (P), Umur 7 Tahun, baik secara fisik maupun psikis anak tersebut tumbuh sehat dan nyaman bersama ayahnya. Adalah dalil yang tidak benar dan kurang cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*), satu dan lain hal karena Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya sangat mengetahui betul karakter dan sifat anak saya yang bernama najwa alisyah usia 7 tahun. Oleh karena itu maka meskipun kelihatannya secara fisiknya terlihat sehat akan tetapi secara psikis anak yang masih belum mumayiz masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Sebagaimana dalam lampiran foto-foto bahwa anak tersebut sangat merindukan dan kasih sayang dari Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandung. Namun dengan demikian atas sikap dan arogansi dari Termohon Kasasi dan keluarga besarnya berusaha untuk mempersulit Pemohon Kasasi bertemu anaknya dengan berbagai cara (fakta-fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex factie*).

Adapun fakta yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex factie* bahwa Sejak semula pada saat masih satu rumah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, telah kelihatan tindakan dari Termohon Kasasi untuk menjauhkan Pemohon Kasasi dengan anak. Namun anak dan Pemohon Kasasi berusaha untuk mencuri-curi untuk dekat sama ibunya buat cium dan memberikan pelukan agar tidak diketahui oleh Termohon Kasasi. Satu dan lain hal karena apabila Termohon Kasasi mengetahui hal tersebut maka anak tersebut akan dimarahi karena dekat dengan ibunya. Atas tindakan tersebut jelas membuat tekanan batin baik bagi diri Pemohon Kasasi maupun bagi anak tersebut. Oleh karena itu maka yang Pemohon Kasasi sebagai sebagai ibu bersabar ketika itu karena tidak ingin membuat si anak merasa bingung atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi.

Apalagi pada saat ini anak telah berada dilingkungan keluarga besar Termohon Kasasi, sangat sulit untuk berkomunikasi baik secara fisik maupun melalui telepon, bahkan sekedar menanyakan kabar anak, Termohon Kasasi tidak pernah mau mengangkat telepon dan tidak pernah membalas sms dari Pemohon Kasasi. Padahal Termohon sendiri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengurus dan mengasuh anaknya, yang mengasuh dan mengurus anak tersebut adalah keluarganya bukan Termohon Kasasi sendiri, sebab telah sibuk dan asik dengan pekerjaannya, namun disini lain Termohon Kasasi telah bersikap arogan dan egois bahwa anak tersebut tidak rela diasuh oleh Pemohon Kasasi lebih baik diasuh oleh keluarganya. Tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak benar dan telah melanggar hak-hak hukum anak yang sangat membutuhkan dan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya yang selalu ikhlas dan siap untuk mengurus dan mendidik anak sampai anak tersebut tumbuh dengan baik sampai dengan mandiri dan dewasa.

Oleh karena itu maka atas fakta tersebut ada rasa berat dan tidak adil bagi diri Pemohon Kasasi yang telah mengandung dan melahirkan serta merawat dan mendidik sampai dengan usia 7 Tahun, lalu dengan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Termohon Kasasi telah memisahkan secara paksa anak tersebut. Bahkan pada saat tertentu naluri seorang ibu dengan berusaha sekuat tenaga untuk terus datang kerumah mertua dengan itikad baik hanya semata-mata ingin melampiaskan rasa kasih sayang ingin ketemu dengan buah hatinya, bukan pertemuan yang didapat namun usiran dan bentakan yang bertubi-tubi dari Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi tidak menyerah begitu saya, berusaha dan selalu berusaha lagi mencari agar bisa bertemu dengan anaknya, Maka dengan demikian atas pertolongan dan pertemuan karena Allah (dalam hal ini, mukjizat Allah SWT datang menolong hambanya) disaat berusaha bertemu dirumah sangat sulit untuk bisa memberikan kasih sayang selayaknya anak dengan ibunya dan ibunya dengan anak, Maka terjadilah pertemuan disekolah dengan anak, meskipun dalam suasana sianak ini ada rasa khawatir takut jika ingin bertemu dengan ibunya dan bermanja-manja dengan ibu akan terlihat oleh Termohon kasasi yang nota bene sebagai ayahnya. Namun dengan demikian antara Pemohon Kasasi dengan anak telah bisa bermanja-manjayang tidak akan dapat jika datang kerumah mertua. Anak saya selalu semangat mananti kedatangan bundanya sebagai Pemohon Kasasi dan selalu request apa yang akan diminta, dengan senyum,tawa,canda,foto-foto,manja-manja, sebagaimana bisa dilihat di lampiran foto-foto saat bertemu anak. Bahkan pada saat pertemuan yang sudah dilakukan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali anak tersebut meminta kepada kepada Pemohon Kasasi untuk tidak ketemu dirumah nenek dan kakeknya dikarenakan takut sama Termohon Kasasi yang nota bene sebagai ayah kandungnya.

Namun dengan demikian disaat Pemohon Kasasi dengan anak hanya sekedar ketemu disekolah untuk memberikan rasa kasih sayang, komunikasi yang baik dan tidak mengganggu prestasi disekolah. Tiba-tiba setelah Termohon kasasi tau anaknya bisa bertemu dengan ibu kandungnya, langsung Termohon kasasi memarahi gurunya di sekolah dengan suara keras dan didepan umum menunjukkan attitude sebagai ayah untuk tidak bisa dijadikan contoh atas sikap tidak hormatnya kepada guru yang mendidik anak yang bernama Najwa Alisya H usia 7 Tahun. Tanpa ijin kepada wali kelas anak tersebut langsung dipindah kelas karena kekecewaan terhadap walikelas yang baik dan punya hati nurani ingin melihat anak didiknya dapet kasih sayang ibu kandungnya dan prestasi disekolah yang baik. Namun dengan berpindahnya anak tersebut membuat peringkat kelas anak saya turun karena sudah tidak bisa komunikasi dengan ibu kandungnya. Padahal anak saya sudah cocok dengan guru,teman,bahkan lingkungan sekolah. Atas kejadian tersebut gara-gara anak tersebut bertemu dengan Pemohon Kasasi, tanpa alasan yang jelas langsung di pindahkan kesekolah lain tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi. Dengan alasan seolah-olah pendidikan agama sekolah yang kurang bagus. Padahal fakta yang sebenarnya anak tersebut prestasinya menurun karena Peran Termohon Kasasi yang tidak pernah ada perhatian yang maksimal kepada anak dan melarang anak untuk ketemu dengan Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai Ibu kandungnya. Fakta hukum tersebut jelas telah membuktikan bahwa karena keegoisan seorang ayah yang tidak pernah bertanya kata hati yang paling dalam dari sang anak dan hanya mengedepankan ke egoisan dan emosinya.

Atas kejadian tersebut Pemohon Kasasi sudah berusaha mengkomunikasikan kepada pihak loyer Termohon kasasi dan kepada pihak keluarga agar bisa berbagi waktu untuk bisa bertemu dengan anak dan memberikan kasih sayang meski ayah dan bundanya terpisah, satu dan lain hal karena Sulitnya sikap Termohon Kasasi untuk diajak komunikasi dengan baik dan tidak boleh anaknya dibawa untuk sekedar wiken bersama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi sebagai ibu kandungnya. Namun sampai dengan saat ini tidak pernah berhasil, padahal Pemohon Kasasi dari awal menggugat cerai tidak menuntut harta, bahkan ada ketakutan dari Termohon kasasi apabila Pemohon Kasasi menuntut pemeliharaan anak, khawatir Termohon dihukum untuk mengasuh nafkah anak, hal ini pula yang telah diceritakan oleh pihak loyer "Arum Daun" kepada Pemohon Kasasi. Padahal meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai biaya pemeliharaan anak sepenuhnya ditanggung oleh Termohon Kasasi yang nota bene sebagai ayah kandungnya. Tetapi dalam hal ini saya sebagai Pemohon Kasasi hanya ingin keadilan dalam Pengasuhan Anak dan adil sesuai hukum berlaku. Tetapi yang sangat menyedihkan bagi diri Pemohon Kasasi, ketika Pemohon Kasasi memberikan buah tangan berupa sekedar hadiah untuk buah hatinya berupa baju lebaran dan lain sebagainya yang dititipkan kepada Termohon Kasasi dan keluarganya, akan tetapi hal ini ketika ditanyakan kepada sang anak tidak pernah melihat dan tidak tau. Semua pemberian hadiah Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya yang ingin membelikan sesuatu buat anak kandungnya tidak pernah tersampaikan. Atas fakta hukum tersebut adalah telah jelas membuktikan bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut adalah dalil yang tidak benar dan kurang cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) oleh karenanya cukup beralasan Judex Yuris menolak untuk seluruhnya, satu dan lain hal karena menurut Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1972, No. 672 K/Sip/1972) putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak atau kurang cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd);

7. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi (Judex Facti) Halaman 3 dari 5 Hal Putusan No. 29/Pdt.G/2013/PTA.Btn yang pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka putusan tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menetapkan seorang anak yang bernama Najwa Alisyah Herdiani (P), umur 7 Tahun, berada di bawah pengasuhan Termohon Kasasi/semula Tergugat sebagai bapak kandungnya.

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Judex factie tersebut adalah telah salah dalam penerapan hukum dalam penentuan pemeliharaan anak dan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, satu dan lain hal karena mengenai penentuan pemeliharaan anak secara yuridis harus didasarkan kepada kepentingan anak bukan didasarkan atas kemauan atau kepentingan Termohon yang nota bene sebagai ayah kandungnya, dengan mengesampingkan kasih sayang dan perhatian dari Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya.

Maka dengan demikian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena anak tersebut sejak lahir sampai dengan dikuasai oleh Termohon kasasi baik secara lahir maupun batin dalam penguasaan dan pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya yang sangat menyayangi dan mengasahi anak tersebut dan juga secara yuridis anak tersebut adalah belum mumayyiz, maka sesuai dengan amanat undang-undang sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum diantaranya adalah :

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Inpres No. 1 Tahun 1991;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239/K/Sip/1967;

• Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102/K/Sip/1973;  
Yang pada pokoknya bahwa anak yang belum mumayyiz yang bernama Najwa Alisyah Herdiani (P), Umur 7 Tahun, sejak semula tumbuh sehat dan nyaman bersama Pemohon Kasasi, maka secara yuridis telah menentukan bahwa harus ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anak tersebut adalah Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya.

Oleh karena itu maka atas fakta hukum tersebut, Pemohon Kasasi yang nota bene sebagai ibu kandungnya mohon dengan sangat, kepada Judex Yuris agar menetapkan sebagai pemegang hak hadhanah yang sah atas anak tersebut adalah Pemohon Kasasi dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Termohon Kasasi sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Satu dan lain hal karena secara yuridis judex Factie telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

(a). Tidak berwenang atau melampaui wewenang. (b). Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dan (c). Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

8. Bahwa adapun mengenai hubungan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sangatlah beralasan hukum apabila Judex Yuris untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi, satu dan lain hal karena telah mempunyai alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Oleh karena itu maka berdasarkan amanat Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 dan SEMA No. 02 Tahun 2010, maka sangatlah beralasan hukum apabila Judex Yuris untuk memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan dan petikan putusan ini kepada PPN/KUA, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

9. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo diajukan oleh Pemohon Kasasi didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Judex Yuris menghukum Termohon Kasasi untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9.**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sepanjang mengenai Pasal 84 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CHOIRUNNISSA ARIFIN binti SAMSUL ARIFIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.BTN tanggal 12 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 694/Pdt.G/2012/PA.TGRS tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CHOIRUNNISA ARIFIN binti SAMSUL ARIFIN tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.BTN tanggal 12 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 694/Pdt.G/2012/PA.TGRS tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1434 H. sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 29/Pdt.G/2013/PTA.BTN tanggal 12 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 H. sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (FIRMAN EDY bin H. IBRAHIM MIDI) terhadap Penggugat (CHOIRUNNISA ARIFIN binti SAMSUL ARIFIN);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama NAJWA ALISYAH HERDIANI (P), umur 7 tahun, berada di bawah pengasuhan Tergugat sebagai bapak kandungnya;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  - Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Majelis:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Prof.Dr.H.ABDUL MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.	Dr.H.HABIBURRAHMAN,M.Hum.
Ttd.	
Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.Hum.	

<u>Biaya-biaya:</u>	Panitera Pengganti,
1. Meterai Rp 6.000,-	Ttd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,-	Drs.M.SLAMET
TURHAMUN,M.H.		
3. Administrasi	Rp489.000,-	
Jumlah	Rp500.000,-	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1005

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 356 K/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

### Daftar Riwayat Hidup



Nama	Helwie Mumtazah
Tempat Tanggal Lahir	Tabalong, 11 Mei 1999
Alamat	Jl. Irigasi, RT/RW 007/003, Desa Nalui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71574
No. Hp	0822-5052-0255
Email	helwimumtazah@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Tunas Maya	Muara Uya, Kabupaten Tabalong	2005
2	SDN 1 Pulau Ku'u Muara Uya	Desa Uwie, Kec. Muara Uya, Kabupaten Tabalong	2011
3	MTs Al-Madaniyah	Jl. H. Noor Aidi, Desa Nalui, Kec. Jaro, Kabupaten Tabalong	2014
4	SMA Darul Hijrah Puteri	Desa Batung, Cindai Alus Rt. 02, Kec. Martapura, Kabupaten Banjar	2017
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Kelurahan Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2021